

## II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian Peranan

Peranan adalah pola tingkah laku yang dilakoni individu pada saat berinteraksi berdasarkan pada pengalamannya terdahulu dan derajat persetujuannya terhadap apa yang dianggapnya sebagai jangkauan orang lain (Roucek dan Warren, 1984).

Menurut Barry (1995), peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Selanjutnya ia juga mengemukakan tentang konsep harapan-harapan (*role expectation*) yang terangkum dalam dua macam harapan yaitu (1) harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban dari pemegang peran, (2) harapan dari pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya. Sedangkan menurut Effendi (2007), Peranan diartikan sebagai suatu tindakan ataupun perilaku yang harus dilaksanakan seseorang yang menempati suatu posisi tertentu dalam keadaan sosial.

Menurut Soekanto (1995), Pengertian peranan memiliki keterkaitan dengan suatu status tertentu, atau peranan akan nampak bila manusia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya.

Selanjutnya, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut menjalankan suatu peranan. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu-individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

## 2. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan suatu organisasi. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. Kinerja (prestasi kerja) adalah prestasi aktual dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan. Prestasi kerja yang diharapkan adalah prestasi standar yang disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja sesuai dengan posisinya dibandingkan dengan standar yang dibuat. Selain itu dapat juga dilihat kinerja dari seseorang tersebut terhadap seseorang lainnya (Dessler, 2009).

Menurut Hasibuan (2007) kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan atau organisasi. Kinerja produktif merupakan tingkatan prestasi yang menunjukkan hasil guna yang tinggi.

Menurut Guritno dan Waridin (2005) kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Gibson (2000) adalah sebagai berikut :

- a. Variabel Individual, terdiri dari: kemampuan dan keterampilan, mental dan fisik, latar belakang (keluarga, tingkat sosial), penggajian dan demografis (umur, asal-usul, jenis kelamin).

- b. Variabel Organisasional, terdiri dari: sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur desain pekerjaan.
- c. Variabel Psikologis, terdiri dari: persepsi, sikap, kepribadian, belajar, motivasi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi kinerja adalah suatu perwujudan hasil kerja yang dapat mencerminkan tingkatan prestasi dari seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Hasil kerja ini dapat dilihat dari prestasi kerja, kemampuan dalam mengerjakan tugas, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

### **3. Pengertian Fasilitator Kecamatan (Fasilitator)**

Fasilitator Kecamatan adalah petugas yang diusulkan oleh Camat berdasarkan musyawarah dengan kepala kampung dan atau diusulkan oleh Tim Pembina Program GSMK Tingkat Kabupaten berdasarkan hasil penilaian kinerja yang baik pada pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung pada tahun sebelumnya, yang dalam melaksanakan tugas secara aspek program dikoordinir oleh Konsultan Manajemen Pendamping (Perbub tentang GSMK, 2013).

Fasilitator Kecamatan bertugas dan berkedudukan di bawah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program Gerakan Serentak Membangun Kampung di Kecamatan, yang diusulkan dengan memperhatikan :

- a. Mempunyai tingkat Pendidikan minimal SLTA berpengalaman dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat atau Diploma 3 atau Strata 1;

- b. Mempunyai tempat tinggal sudah relatif lama di wilayah Kecamatan tersebut;
- c. Bersedia mengikuti ketentuan yang telah disusun dan arahan dari Konsultan Manajemen Pendamping serta Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten;
- d. Membuat Pernyataan Kesanggupan untuk mendampingi pelaksanaan Program/Kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung di Kecamatan sampai selesai.

#### **4. Tugas dan Fungsi Fasilitaor Kecamatan (Fasilitator)**

Berdasarkan surat keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor 42 Tahun 2011 Fasilitator memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Membantu dan Memfasilitasi Tim Pembina dan Koordinasi Kecamatan, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kecamatan, serta Konsultan Manajemen Pendamping dalam kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan Program Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;
- b. Membantu dan memfasilitasi Kampung/Kelurahan Terpilih untuk menyusun dan memantapkan kembali rencana teknis dan anggaran, rincian penggunaan dana stimulan dan swadaya, tahapan kegiatan, serta pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan;
- c. Membantu dan memfasilitasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan Kampung/Kelurahan Terpilih untuk menyusun Rencana Teknis dan

Biaya, Desain/Gambar Kegiatan, Memantau peralatan dan bahan yang akan digunakan, dan mengawasi penggunaan dana BLM dan pelaksanaan kegiatan;

- d. Membantu pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat melakukan sendiri mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelatihan, dan pelaporan;
- e. Membantu Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Kampung/Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan pelaporan kegiatan serta aspek-aspek lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung di Kampung/Kelurahan.

## **5. Pengertian Kelompok Masyarakat (Pokmas)**

Kartono (1994), mengartikan kelompok adalah kumpulan yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih individu, dan kehadiran masing-masing individu mempunyai arti serta nilai bagi orang lain, dan ada dalam situasi mempengaruhi. Pada setiap anggota-anggota tadi selalu terdapat aksi-aksi dan reaksi-reaksi yang timbal balik.

Menurut Mills (1967), kelompok adalah satu unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja sama atau melakukan kontak untuk mencapai satu tujuan dan mempertimbangkan kerjasama di antara kelompok sebagai satu yang berarti.

Masyarakat (*society*) yaitu wadah segenap individu-individu yang menyelenggarakan antar hubungan sosial, terdiri atas banyak sekali kolektifitas-kolektifitas serta kelompok-kelompok dan tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok kecil atau subkelompok (Ahmadi, 1999)

Menurut Koentjaraningrat (1994) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.

Berdasarkan beberapa pengertian yang diungkapkan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan kelompok masyarakat (Pokmas) dapat diartikan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, oleh karenanya adanya antar hubungan antar mereka.

Kelompok masyarakat di dalam program GSMK merupakan suatu kelompok yang ditunjuk langsung oleh aparat kampung untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tertulis dalam surat keputusan bupati Tulang Bawang nomor 42 tahun 2013. Adapun tugas kelompok masyarakat tersebut adalah bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan program GSMK baik secara teknis maupun administratif di kampung masing-masing (Perbub tentang GSMK, 2013)

## **6. Tugas dan Fungsi Kelompok Masyarakat (Pokmas)**

Berdasarkan surat keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor 42 Tahun 2013 mengenai tugas organisasi pelaksana program di tingkat pekon dalam petunjuk pelaksanaan dan teknis Program GSMK, Pokmas sebagai pelaksana kegiatan, memiliki tugas :

- a. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Menyusun proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan fasilitasi Petugas Teknis Kecamatan, dan Astek (Konsultan Manajemen Pendamping);
- c. Menyiapkan dokumen administrasi sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diberikan;
- d. Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan;
- e. Membuat atau membuka Rekening Pokmas di Bank yang ditunjuk dengan spesimen Ketua Pokmas dan Bendahara Pokmas (Untuk pencairan dana BLM dari rekening Pokmas, bendahara Pokmas harus mengajukan usulan untuk penggunaan dana kegiatan ke Camat atau PJOK setelah disetujui baru ke bank untuk dicairkan);
- f. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan bersama masyarakat;
- g. Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
- h. Melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya;
- i. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Camat secara periodik.



## 7. Konsep Program GSMK

Program Gerakan Serentak Membangun Kampung atau Kelurahan yang selanjutnya disebut GSMK adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang agar berbuat kebaikan secara bersama dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur kampung atau kelurahan diseluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

(1) Tujuan Program GSMK adalah :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat kampung atau kelurahan dalam pembangunan daerah, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan;
- c. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan;
- d. Meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam melaksanakan proses pembangunan;
- e. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di Kampung atau Kelurahan;
- f. Menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan yang dilakukan.

(2) Prinsip Kebijakan Program GSMK adalah :

- a. **Inisiatif**, bermakna bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat Kampung atau Kelurahan itu sendiri;

- b. **Partisipatif**, bahwa dalam proses pelaksanaan program atau kegiatan yang direncanakan mengedepankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif baik dalam bentuk pembiayaan, tenaga kerja, bahan material, maupun ide dan pemikiran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan;
- c. **Demokratis**, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama baik di tingkat Kampung atau Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan;
- d. **Manfaat**, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat;
- e. **Gotong Royong**, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mampu mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat;
- f. **Berkelanjutan**, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara, dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri;

### (3) Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung atau Kelurahan adalah di wilayah Kampung atau Kelurahan se-Kabupaten Tulang Bawang sesuai Keputusan Bupati Tulang Bawang berdasarkan usulan Tingkat Kecamatan serta Rekomendasi Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten.

#### (4) Lingkup kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan yang dapat dilakukan melalui Program Gerakan Serentak Membangun Kampung ini adalah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kampung yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti :

- a. Pembangunan jalan *Onderlagh*;
- b. Pembangunan jembatan;
- c. Pembangunan saluran Irigasi tersier
- d. Dan atau atau lainnya dengan persetujuan Bupati

#### (5) Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung atau Kelurahan (GSMK) Tahun 2013 di Kabupaten Tulang Bawang melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Penetapan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Bantuan Langsung Masyarakat Program Gerakan Serentak Membangun kampung atau Kelurahan pada masing-masing Kecamatan yang dialokasikan kepada Kampung atau Kelurahan Penerima Alokasi Dana Bantuan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung atau Kelurahan.
- b. Setelah adanya Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Bantuan Langsung Masyarakat Program Gerakan Serentak Membangun Kampung

atau Kelurahan pada masing-masing Kecamatan yang dialokasikan kepada Kampung atau Kelurahan Penerima Alokasi Dana Bantuan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung atau Kelurahan, maka Pihak Kampung atau Kelurahan difasilitasi Camat dan Konsultan Manajemen Pendamping, serta Fasilitator Kecamatan mengajukan permohonan pencairan BLM Tahap I Kepada Bupati Tulang Bawang melalui Kecamatan di bulan Juni, Tahap II di Bulan Juli atau Agustus dan Tahap III di Bulan Oktober atau November;

c. Ketua Kelompok Masyarakat ( Pokmas ) sebelum mengajukan BLM harus terlebih dahulu :

- 1) Menandatangani surat Perjanjian Pemberian bantuan (SP2B) dengan kepala BPMPK atau selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program Gerakan Serentak Membangun Kampung atau Kelurahan;
- 2) Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Pekerjaan.

d. Pengajuan Pencairan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung atau Kelurahan oleh Pokmas Pelaksana kegiatan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut :

**Tahap I** dialokasikan 40% dari total dana BLM yang disetujui dengan melampirkan :

- 1) Berita Acara Musyawarah Kampung atau Kelurahan;

- 2) Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya;
- 3) Rencana Teknis, Rincian Biaya, dan Jadwal atau Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan;
- 4) Susunan Pokmas Pelaksana Kegiatan;
- 5) Nomor Rekening Kolektif POKMAS;
- 6) Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pekerjaan hingga selesai;
- 7) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
- 8) Kwitansi atau Bukti Kas Pengeluaran.

**Tahap II** dialokasikan 30% dari total dana BLM yang disetujui dengan melampirkan :

- 1) Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan minimal pekerjaan sudah mencapai 50% yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Tim Teknis (Konsultan Manajemen Pendamping), Tim Pembina Kecamatan;
- 2) Kwitansi atau Bukti Kas Pengeluaran;
- 3) Laporan penggunaan dana BLM Program GSMK Tahap I.

**Tahap III** dialokasikan 30% dari total dana BLM yang disetujui dengan melampirkan :

- 1) Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan minimal pekerjaan sudah 80% yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Tim Teknis (Konsultan Manajemen Pendamping), Tim Pembina Kecamatan;

- 2) Kwitansi atau Bukti Kas Pengeluaran;
- 3) Laporan penggunaan dana BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung atau Kelurahan Tahap II;
- 4) Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten setelah melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung atau Kelurahan Tahap I, II maupun Tahap III selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk pencairan dana BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung atau Kelurahan;
- 5) Setelah permohonan pencairan BLM Program GSMK Tahap I, II, dan atau Tahap III, disetujui Bupati maka dilakukan penyaluran Bantuan Dana Stimulan langsung ke Rekening Pokmas melalui Bank yang ditunjuk;
- 6) Pelaksanaan kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung atau Kelurahan di lapangan dimulai pada bulan Juni 2013 dan diharapkan selesai paling lambat akhir bulan September 2013;
- 7) Kegiatan yang dilaksanakan dianggap selesai setelah ada Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Pekerjaan dari Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung atau Kelurahan pada Tahap I, II, dan III yang disetujui oleh Kepala Kampung, Camat, dan Konsultan Manajemen Pendamping.

(6) Pendanaan

Sumber dana dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) Kabupaten Tulang Bawang adalah :

- a. Swadaya masyarakat
- b. Pihak swasta dari masing-masing Kampung atau Kelurahan;
- c. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBD Kabupaten Tulang Bawang

(7) Prinsip pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan.

Adapun prinsip pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan Program GSMK ini adalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat dengan menggunakan sumberdaya, tata cara dan teknologi tepat guna spesifik lokasi;
- b. Semua kegiatan dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, maupun administratif;
- c. Kegiatan yang dilakukan masyarakat Kampung atau Kelurahan, merupakan kegiatan yang direncanakan dan dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat;
- d. Bentuk swadaya masyarakat dapat berupa bahan-bahan material (pasir, batu, semen), dana, tenaga kerja, dan lain lain;
- e. Apabila terjadi sesuatu yang mengharuskan terjadinya perubahan jenis kegiatan yang telah ditetapkan, dibuat pernyataan dari masyarakat

Kampung atau Kelurahan melalui Tim Kecamatan dengan syarat tidak menambah alokasi Dana BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung yang sudah ditetapkan. Pelaksanaannya setelah mendapatkan persetujuan Konsultan Manajemen Pendamping dan Tim Pembina Kabupaten.

(8) Organisasi Pelaksana Program

a. Tingkat Kabupaten

- Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Program Gerakan Serentak Membangun Kampung;
- Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Pengarah dengan anggota para Assisten Sekretaris Daerah Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten;
- BPMPK atau K sebagai Ketua Tim Pembina dan Koordinasi Program Gerakan Serentak Membangun Kampung dengan anggota Dinas atau Instansi Teknis terkait;
- Tim Pengawas dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

b. Tingkat Kecamatan

Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Membentuk Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kecamatan, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK);



- 2) Menetapkan Fasilitator Kecamatan sebagai petugas teknis yang akan berada dibawah Koordinasi Konsultan Manajemen Pendamping;
- 3) Melakukan sosialisasi Program Gerakan Serentak Membangun Kampung Kepada Kelompok Masyarakat Kampung atau Kelurahan;
- 4) Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan di Kampung atau Kelurahan (Pokmas) di wilayah kecamatan atas usulan kepala kampung atau kelurahan, berdasarkan hasil musyawarah kampung atau kelurahan;
- 5) Menyampaikan Usulan Program atau Kegiatan Kampung atau Kelurahan yang telah diverifikasi oleh Konsultan Manajemen Pendamping dan Tim Kecamatan;
- 6) Melakukan koordinasi dengan dinas atau instansi terkait dalam melaksanakan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung di Kecamatan;
- 7) Memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan diusulkan dan dilaksanakan dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung;
- 8) Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan;
- 9) Mengetahui dan menyetujui pengalokasian dan pencairan dana BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung oleh Pokmas;
- 10) Melakukan pengawasan dan Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;

11) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pihak Kabupaten secara periodik.

c. Tingkat kelurahan

Pembina dan Koordinasi Tingkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung yang disebut Pokmas, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi;
- 2) Bersama dengan Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan melakukan sosialisasi Program Gerakan Serentak Membangun Kampung kepada masyarakat Kampung atau Kelurahan;
- 3) Membantu Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pokmas;
- 4) Membantu Pokmas dalam menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan;
- 5) Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagaimana disebut pada ayat (3) pasal ini memiliki tugas sebagai berikut Mengetahui dan menyetujui Proposal Kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung oleh Pokmas.

## 8. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian Selintia, Z (2011), yang meneliti tentang “Hubungan Antara Tingkat Peranan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon (LPMP) dengan Tingkat Kinerja Pengurus Kelompok Masyarakat (POKMAS) dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) DI Kabupaten Tulang Bawang Barat” disimpulkan bahwa semakin baik LPMP menjalankan peranannya melakukan sosialisasi program, memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan bersama pratin, LHP, dan tokoh masyarakat secara musyawarah membentuk Pokmas pelaksana kegiatan, menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat serta ikut memfasilitasi forum musyawarah tingkat pekon dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan maka akan semakin tinggi kinerja Pokmas dalam terkoodinirnya kegiatan di lapangan, pelaporan mengenai dokumen administrasi sesuai petunjuk pelaksana dan teknis, pembukuan tentang penerimaan dana dan penggunaan dana, pendataan potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan dan terlaksananya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan.

Unang Yunasaf, dkk (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Peran Kelompok Peternak Dalam Mengembangkan Keberdayaan Peternak Sapi Perah (Kasus di Kabupaten Bandung), memperoleh hasil bahwa: 1) keragaan dinamika kelompok peternak dan keberdayaan peternak sapi perah, pada koperasi strata 1 relatif lebih baik dibandingkan pada koperasi strata 2, 2) kelompok peternak sapi perah masih cenderung diposisikan sebagai alat dari koperasi di dalam mendorong peternak

untuk meningkatkan produksi susunya tanpa disertai fasilitas dalam mendayagunakan fungsi kelompok agar peternak memiliki keberdayaan, 3) keragaan dinamika kelompok peternak sapi perah masih relatif rendah. Hal ini ditunjukkan oleh kepemimpinan ketua kelompok yang belum efektif, tidak adanya tujuan yang spesifik yang muncul dari kelompok, terbatasnya struktur kekuasaan atau kewenangan dari kelompok, pelaksanaan fungsi tugas kelompok yang bersumber langsung dari inisiatif kelompok relatif jarang, belum adanya usaha-usaha yang spesifik di dalam menjaga kehidupan kelompok, rasa keterikatan anggota terhadap kelompok sebatas sebagai bagian dari interaksi yang bersifat substantif, belum memadainya tekanan pada kelompok dan belum efektifnya kelompok, 4) keragaan keberdayaan peternak sapi perah masih relatif rendah, terutama di dalam perannya sebagai manajer dan individu yang otonom, 5) terdapat hubungan yang sangat nyata antara dinamika kelompok peternak dengan keberdayaan peternak sapi perah.

Revikasari (2010) pada penelitiannya yang berjudul Peranan Penyuluh Pertanian Dalam Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi memperoleh hasil bahwa penyuluh pertanian lapang dari BP3K yang bertugas dalam pengembangan Gapoktan Tani Maju di daerah tersebut sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari penyuluh pertanian yang aktif menghadiri pertemuan atau musyawarah yang diadakan oleh Gapoktan, PPL aktif menyampaikan informasi dan teknologi usaha tani kepada Gapoktan, PPL membimbing dan

memfasilitasi Gapoktan dalam pelaksanaan PRA, penyusunan RDK dan RDKK, PPL menyusun program penyuluhan pertanian, dan PPL membantu petani dan Gapoktan mengidentifikasi masalah usaha tani dan memberikan alternatif pemecahannya. Dampak peranan penyuluh pertanian dalam pengembangan Gapoktan yaitu Gapoktan Tani Maju mengalami peningkatan perkembangan dengan adanya keterlibatan penyuluh pertanian dari awal pembentukan hingga tahap berkembang pada saat ini, penyuluh pertanian aktif melakukan pendampingan dan pembinaan rutin dari segi manajemen, administrasi, perkembangan usaha serta kemitraan Gapoktan.

Lisdianingrum (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Peran Manajer Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan PT BPR Gunung Ringgit Malang memperoleh hasil bahwa semua peran manajer pada dasarnya telah dijalankan dengan baik. Dapat dilihat dari peran hubungan antar pribadi terutama sebagai *leaders* sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. Di samping itu peran informasional manajer sebagai *monitor* dan sebagai penyebar informasi juga memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kinerja karyawan. Untuk peran pengambil keputusan sebagai penyelesai gangguan dan negosiator juga memberikan kontribusi tersendiri dalam upaya manajer untuk meningkatkan kinerja karyawan.

Supriyadi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Studi Tentang Kinerja Pegawai Puskesmas Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Hidung

memperoleh hasil bahwa kedisiplinan pegawai puskesmas sudah cukup baik hanya saja belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kerjasama pegawai puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sudah cukup baik karena selalu mengedepankan musyawarah dan memberikan informasi kepada rekan kerja yang lain. Kerjasama dari pegawai atau petugas kesehatan merupakan wujud dari kepedulian masing-masing pegawai kepada sesama rekan kerjanya sebagai penunjang agar pekerjaan yang diberikan dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## **B. Kerangka Pemikiran**

Program pembangunan daerah sebagai upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan nasional dikatakan berhasil apabila mampu menumbuhkan perbaikan perekonomian masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, disamping hal itu juga sebagai tolak ukur keberhasilan program pembangunan yaitu peningkatan kapasitas masyarakat untuk membangun secara mandiri.

Program Gerakan Serempak Membangun Kampung (GSMK) adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat Tulang Bawang untuk berbuat kebaikan secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat dan mempercepat pembangunan infrastruktur kampung atau kelurahan diseluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Program GSMK yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan memiliki Tim Fasilitas Kecamatan (FK) yang dilaksanakan oleh Camat setempat dan dibantu oleh Fasilitator Manajemen dan Asisten Teknis (Astek) yang ditunjuk oleh ketua Tim Fasilitas Kabupaten.

FK dalam hal ini membantu dan memfasilitasi tim pembina dan koordinasi kecamatan, dan juga sebagai penanggung jawab operasional kegiatan kecamatan, serta konsultan manajemen pendamping dalam kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut FK memiliki kewenangan yaitu diantaranya membantu kelompok masyarakat (Pokmas) dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan pelaporan kegiatan serta aspek-aspek lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program GSMK di kampung.

Kelompok masyarakat sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan pembangunan ditingkat kampung dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada didalam petunjuk pelaksanaan program GSMK demi tercapainya tujuan program.

Kelompok masyarakat di sini merupakan suatu kelompok yang ditunjuk langsung oleh aparat kampung untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tertulis dalam surat keputusan bupati Tulang Bawang nomor 42 tahun 2013.

Adapun tugas kelompok masyarakat tersebut adalah bertanggung jawab atas

seluruh pelaksanaan program GSMK baik secara teknis maupun administratif di kampung masing-masing.

Uraian tersebut di atas mengindikasikan adanya keterkaitan antara pelaksanaan fungsi dan tugas FK dengan pelaksanaan kegiatan fisik dan adminisrasi pelaporan untuk kelancaran pelaksanaan program GSMK yang dilakukan oleh POKMAS. Hal ini dimungkinkan karena tugas dan fungsi FK adalah antara lain membantu dan memfasilitasi masyarakat dan POKMAS baik teknis maupun non teknis dalam program GSMK.

Pelaksanaan dan fungsi FK merupakan cerminan dari pelaksanaan peranan FK. Artinya jika FK melaksanakan peranannya dengan baik maka akan berdampak baik juga terhadap kinerja POKMAS itu sendiri. Namun hal ini juga berlaku sebaliknya, jika peranan FK tidak dilakukan secara baik maka berdampak tidak baik juga terhadap kinerja Pokmas tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut hubungan antara peranan FK dengan kinerja POKMAS.

Peranan dalam penelitian ini adalah mengacu kepada konsep Soekanto (1995), bahwa peranan adalah pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan status atau kedudukan seseorang dalam menjabat suatu posisi. Peranan FK dalam program GSMK diukur melalui pelaksanaan tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi FK dalam program GSMK adalah :



1. Membantu dan memfasilitasi tim pembina dan koordinasi kecamatan, penanggung jawab operasional kegiatan kecamatan, serta konsultan manajemen pendamping dalam kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan program serentak membangun kampung/kelurahan;
2. Membantu dan memfasilitasi kampung/kelurahan terpilih untuk menyusun dan memantapkan kembali rencana teknis dan anggaran, rincian penggunaan dana stimulan dan swadaya, tahapan kegiatan, serta pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan;
3. Membantu dan memfasilitasi kelompok masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan kampung/kelurahan terpilih untuk menyusun rencana teknis dan biaya, desain/gambar kegiatan, memantau peralatan dan bahan yang akan digunakan, dan mengawasi penggunaan dana blm dan pelaksanaan kegiatan;
4. Membantu pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat melakukan sendiri mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelatihan, dan pelaporan;
5. Membantu kelompok masyarakat (Pokmas) pelaksanan kegiatan kampung/kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan pelaporan kegiatan serta aspek-aspek lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program gerakan serentak membangun kampung di kampung/kelurahan.

Selanjutnya fungsi dan tugas Fasilitator Kecamatan (FK) dalam Program Gerakan Serempak Membangun Kampung (GSMK) dapat diidentifikasi sebagai variabel X.

Keberhasilan pelaksanaan Program GSMK ini tidak terlepas dari kinerja POKMAS dalam melaksanakan tugasnya. Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan suatu organisasi. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. Konsep kinerja pada penelitian ini mengacu pada konsep Guritno dan Waridin (2005) kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan. Dalam program GSMK bahwasannya kinerja Pokmas dapat dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pokmas di dalam kegiatan GSMK. Adapun tugas dan fungsi Pokmas adalah :

- a. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Menyusun proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan fasilitasi Petugas Teknis Kecamatan, dan Astek (Konsultan Manajemen Pendamping);
- c. Menyiapkan dokumen administrasi sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diberikan;
- d. Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan;


- e. Membuat atau membuka Rekening Pokmas di Bank yang ditunjuk dengan spesimen Ketua Pokmas dan Bendahara Pokmas (Untuk pencairan dana BLM dari rekening Pokmas, bendahara Pokmas harus mengajukan usulan untuk penggunaan dana kegiatan ke Camat atau PJOK setelah disetujui baru ke bank untuk dicairkan);
- f. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan bersama masyarakat;
- g. Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
- h. Melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya;
- i. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Camat secara periodik.

Pada penelitian ini dari sembilan fungsi dan tugas Pokmas dalam program GSMK yang diambil hanya delapan fungsi dan tugas. Hal ini dilakukan karena pada fungsi dan tugas Pokmas yang ke lima yaitu membuat atau membuka rekening Pokmas di bank yang ditunjuk dengan spesimen Ketua Pokmas dan Bendahara Pokmas itu dianggap tidak berpengaruh terhadap keefektifan kinerja dari Pokmas.

Pelaksanaan tugas dan fungsi POKMAS dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai variabel Y.

Berdasarkan uraian diatas, maka variabel (X) dalam penelitian ini adalah peranan FK dalam Program GSMK. Variabel (Y), adalah tingkat kinerja dari Pokmas dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam program GSMK.

Secara sistematis kerangka pemikiran hubungan antara peranan Fasilitator dengan tingkat kinerja Pokmas dalam Program GSMK dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Paradigma hubungan antara peranan Fasilitator dengan kinerja Pokmas dalam Program GSMK.

## **HIPOTESIS**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga terdapat hubungan yang nyata antara peranan Fasilitator Kecamatan (Fasilitator) dengan kinerja Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam Program Gerakan Serempak Membangun Kampung (GSMK) di Kabupaten Tulang Bawang.